



**STANDAR PELAYANAN
MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

**LAYANAN INFORMASI
LAYANAN E-RATERANG
LAYANAN E-COURT
LAYANAN E-BERPADU**

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

**Jalan Karimun Nomor 12 RT.02. RW.03, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis
Kabupaten Bengkalis, Riau 21074. www.pn-bengkalis.go.id pn_bengkalis@yahoo.co.id**

2024



**STANDAR PELAYANAN
MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

**LAYANAN INFORMASI
LAYANAN E-RATERANG
LAYANAN E-COURT
LAYANAN E-BERPADU**

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
Jalan Karimun Nomor 12 RT.02. RW.03, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis
Kabupaten Bengkalis, Riau 21074. www.pn-bengkalis.go.id
pn_bengkalis@yahoo.co.id
2024



**STANDAR PELAYANAN
MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

TANGGAL PEMBUATAN : 19 MARET 2024

TANGGAL REVISI : -

TANGGAL EFEKTIF : 20 MARET 2024

**DISIAPKAN OLEH,
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**JUMARI, ST, MH,
NIP. 198204242009121004**

**DIPERIKSA OLEH,
PANITERA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.
NIP. 197002141991031005**

**DISAHKAN OLEH,
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.
NIP. 197803022002121005**

DAFTAR ISI
STANDAR PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

I. LAYANAN INFORMASI	1
1. Konsultasi / Advis Hukum	1
2. Informasi pembuatan Surat Keterangan melalui aplikasi Era Terang.....	2
3. Informasi Pendaftaran Perkara melauai E-Court	3
4. Informasi Proses Persidangan melalui E-Court	4
5. Informasi Layanan aplikasi E-Berpadu.....	5
6. Permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam SK KMA 2- 144/KMA/SK/VIII/2022	6
II. LAYANAN ERA TERANG (SURAT KETERANGAN)	8
1. Pembuatan Akun pada aplikasi Era Terang untuk pembuatan Surat Keterangan	8
2. Penginputan Data Pemohon pada Aplikasi	10
III. LAYANAN E-COURT	12
1. Pembuatan Akun E-Court Pengguna Lain	12
2. Pendaftaran Perkara melalui E-Court bagi Pengguna Lain.....	14
IV. LAYANAN E-BERPADU	16
1. Pengajuan Permohonan Izin Besuk Tahanan	16
2. Pengajuan Permohonan Izin Keluar Tahanan	18
3. Pengajuan Permohonan Pengalihan Penahanan	20
4. Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan	22
5. Pengajuan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti melalui aplikasi E-Berpadu...	24

STANDAR PELAYANAN LAYANAN INFORMASI
KONSULTASI/ ADVIS HUKUM PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

1. Persyaratan	:	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Keterangan (Suket)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan konsultasi/advise hukum 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Pengguna layanan menyampaikan permasalahan yang akan di konsultasikan 6. Petugas MPP menghubungi Petugas Posbakum secara langsung/ tidak langsung 7. Petugas Posbakum memberikan jasa konsultasi/ advise hukum baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti telpon, zoom meeting, WA sesuai dengan kondisional di MPP 8. Pengguna layanan selesai mendapatkan layanan konsultasi/ advise hukum
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 Menit/ sesuai permasalahan yang di konsultasikan
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	:	Dokumen advise hukum
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN LAYANAN INFORMASI
INFORMASI PEMBUATAN SURAT KETERANGAN MELALUI
APLIKASI ERA TERANG PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

DASAR HUKUM:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara

1. Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan informasi pembuatan Surat Keterangan melalui aplikasi Era Terang 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP menjelaskan tata cara pembuatan Surat Keterangan melalui aplikasi Era Terang 6. Pengguna layanan telah paham dan selesai mendapatkan layanan informasi pembuatan Surat Keterangan melalui aplikasi Era Terang
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 30 Menit
4. Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	: Informasi pembuatan Surat Keterangan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN LAYANAN INFORMASI
INFORMASI PENDAFTARAN PERKARA MELAU E-COURT
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

1. Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan informasi Pendaftaran Perkara melalui E-Court 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP menjelaskan tata cara Pendaftaran Perkara melalui E-Court 6. Pengguna layanan telah paham dan selesai mendapatkan layanan informasi Pendaftaran Perkara melalui E-Court
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 30 Menit
4. Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	: Informasi Pendaftaran Perkara melalui E-Court
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN INFORMASI
PROSES PERSIDANGAN MELALUI E-COURT
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

1. Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan informasi Proses Persidangan melalui E-Court 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP menjelaskan tata cara Pendaftaran Perkara melalui E-Court 6. Pengguna layanan telah paham dan selesai mendapatkan layanan informasi Proses Persidangan melalui E-Court
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 30 Menit
4. Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	: Informasi Proses Persidangan melalui E-Court
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN LAYANAN INFORMASI
LAYANAN APLIKASI E-BERPADU PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

1. Persyaratan	: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan informasi tentang aplikasi E-Berpadu 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi E-Berpadu 6. Pengguna layanan telah paham dan selesai mendapatkan layanan informasi tentang aplikasi E-Berpadu
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 30 Menit
4. Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	: Informasi layanan aplikasi E-Berpadu
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN LAYANAN INFORMASI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SK KMA 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

1. Persyaratan	<p style="text-align: center;">:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perorangan/Badan Hukum/Kelompok Orang Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/Suket 2. Akta pendirian badan hukum (untuk badan hukum) 3. Surat kuasa khusus (kelompok orang) 2. Perorangan/Badan Hukum Asing; <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/lzin tinggal Sementara 2. Paspor 3. Akta pendirian badan usaha penanaman modal asing berbentuk perseroan 4. Dokumen pendukung kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan/ Pemohon Informasi 2. Pemohon Informasi mengisi buku tamu 3. Pemohon Informasi menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Pemohon Informasi mengisi formulir permohonan informasi 6. Petugas MPP Meneruskan Permohonan Kepada PPID Pelaksana 7. PPID Pelaksana Memeriksa Kelengkapan Permohonan 8. PPID Melakukan Uji Konsekuensi dengan Meminta Pertimbangan dari Dewan Pertimbangan 9. Hasil dari uji konsekuensi berupa permohonan informasi diterima atau ditolak 10. Jika ditolak: Petugas Menyampaikan Pemberitahuan Ditolak (maks.10 hari Sejak Permohonan ditolak) 11. Jika diterima: Petugas Menyampaikan

		<p>Pemberitahuan Diterima (maks.10 hari Sejak Permohonan diterima)</p> <p>12. Proses Penggandaan dokumen (Dokumen Elektronik tanpa biaya sedangkan Dokumen Cetak yang digandakan dengan Sarana Berbayar)</p> <p>13. Pemohon Informasi membayar biaya penggandaan (dokumen cetak)</p> <p>14. Pemohon Memperoleh Salinan Informasi Publik</p>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> - 60 Menit untuk dokumen elektronik dan non elektronik ukuran kecil - Penggandaan Dokumen non elektronik ukuran besar: Paling lama 10 hari, dan waktu dapat diperpanjang paling lama 7 hari
4. Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Elektronik: Tidak ada biaya - Dokumen Non Elektronik: Biaya riil Penggandaan termasuk Biaya Transportasi dan Pengiriman (jika ada)
5. Produk Pelayanan	:	Dokumen Informasi Publik
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN ERA TERANG (SURAT KETERANGAN)
PEMBUATAN AKUN PADA APLIKASI ERA TERANG UNTUK PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

DASAR HUKUM:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara

1. Persyaratan	:	1. Wajib mempunyai email 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan untuk membuat Akun pada aplikasi Era Terang 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP membantu Pembuatan Akun pada aplikasi Era Terang untuk pembuatan Surat Keterangan 6. Dengan cara mengakses aplikasi eraterang. dengan Url : https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id. 7. Pilih link daftar dengan email, memasukkan identitas nama lengkap, nama email dan kata sandi kemudian klik tombol daftar 8. lakukan aktifasi dengan membuka email dan cek di inbox 9. Kemudian buka email dari eraterang tentang aktifasi user kemudian klik Aktifasi user. 10. Pengguna layanan telah terdaftar selanjutnya sudah dapat login dan mengakses aplikasi eraterang untuk pembuatan Surat Keterangan 11. Pengguna layanan telah mendapatkan user aplikasi eraterang
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	20 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	:	User akun aplikasi eraterang

**6. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan / apresiasi**

- :
1. Melalui aplikasi SIWAS -
<https://siwas.mahkamahagung.go.id>
 2. Melalui aplikasi - LAPOR
<https://www.lapor.go.id>
 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei
Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA
RI: 021-255 783 00
 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau:
0761-21523
 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri
Bengkalis: 0766-22831
 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071
 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN ERA TERANG (SURAT KETERANGAN)
 PENGINPUTAN PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
 PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

DASAR HUKUM:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara

1. Persyaratan	: 1. Mempunyai akun eraterang 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket) 3. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) 4. Pasfoto 4x6 (2 Lembar)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan untuk membuat permohonan surat keterangan pada Aplikasi Eraterang 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP membantu Penginputan Data Pemohon pada Aplikasi 6. Dengan cara mengakses aplikasi eraterang. dengan Url : https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id. 7. Login kedalam aplikasi menggunakan user pemohon, pilih Menu Layanan, kemudian Menu Surat Keterangan Elektronik 8. Pilih pengadilan yang di tuju yaitu Pengadilan Negeri bengkalis, pilih jenis permohonan kemudian isikan alasan permohonan 9. Isi identitas pemohon secara lengkap, upload dokumen KTP, dokumen SKCK dan upload foto pemohon kemudian Simpan 10. Proses penginputan dokumen Data Pemohon pada Aplikasi telah selesai dan cetak permohonan. 11. Pertugas MPP berkoordinasi dengan Petugas PTSP Loker Hukum tentang adanya

	<p>permohonan surat keterangan</p> <p>12. Petugas PTSP Loker Hukum memverifikasi dan memproses permohonan surat keterangan</p> <p>13. Dokumen surat keterangan yang telah diproses/ dibuat oleh Petugas PTSP Loker Hukum dikoreksi oleh Panmud hukum dan Panitera selanjutnya di TTD secara elektronik oleh Ketua PN Bengkalis</p> <p>14. Petugas PTSP Loker Hukum mengirimkan dokumen surat keterangan kepada Petugas MPP melalui media elektronik (whatsapp/ email dan lainnya)</p> <p>15. Petugas MPP mencetak Surat Keterangan</p> <p>16. Pemohon membayar PNBP dan menerima bukti pembayaran/ kwitansi</p> <p>17. Petugas MPP menyerahkan Dokumen Surat keterangan kepada Pemohon</p> <p>18. Pemohon menerima dokumen Surat Keterangan</p> <p>Catatan: dalam hal Surat Keterangan tidak bisa di TTD secara elektronik maka akan ada petugas PN Bengkalis yang mengantarkan dokumen surat keterangan ke kantor MPP Kab. Bengkalis</p>
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 60 Menit
4. Biaya/Tarif	: Biaya PNBP Rp. 10.000;
5. Produk Pelayanan	: Surat Keterangan Tidak Terpidana
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN E-COURT
PEMBUATAN AKUN E-COURT PENGGUNA LAIN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

1. Persyaratan	<p>1. Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mempunyai email 2. KTP/Suket 3. Nomor Rekening Bank 4. No HP <p>2. Pemerintah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mempunyai email 2. KTP/Suket 3. Nomor Rekening Bank 4. No HP 5. Kartu Pegawai 6. Surat Kuasa dari Pejabat berwenang 7. Surat Tugas dari Pejabat berwenang <p>3. Badan Hukum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mempunyai email 2. KTP/Suket 3. Nomor Rekening Bank 4. No HP 5. Kartu Pegawai 6. Surat Kuasa dari Badan Hukum
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan untuk membuat Akun ecourt pengguna lain 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Jika persyaratan lengkap maka Petugas MPP berkoordinasi dengan Petugas PTSP Meja Ecourt terkait permohonan pembuatan akun ecourt pengguna lain. 6. Petugas MPP mengirimkan semua dokumen persyaratan kepada Petugas Meja Ecourt melalui media elektronik (whatsapp/ email dan lainnya) 7. Petugas Meja Ecourt mendaftarkan akun pengguna lain pada aplikasi ecourt dengan

		<p>cara memilih menu pengguna lain, memilih jenis pihak (Perseorangan, Pemerintah atau Badan Hukum), pengisian identitas pengguna lain, nama bank, nama email, no HP, nama instansi/badan hukum, mengupload semua dokumen yang dibutuhkan yaitu KTP, Akta, atau Surat Kuasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Apabila petugas telah melengkapi dokumen yang dibutuhkan maka akan muncul tombol Verifikasi pada bagian atas Detail Pengguna Non Advokat. 9. Selanjutnya petugas memilih tombol tersebut untuk melakukan Verifikasi 10. Ketika petugas sudah memverifikasi data Pengguna Non Advokat maka akan muncul pesan mengenai username dan password untuk pendaftar tersebut. Maka secara otomatis Pengguna Non Advokat berubah status menjadi Terverifikasi. 11. Petugas PTSP Meja Ecourt memberikan informasi mengenai username dan password kepada Petugas MPP 12. Petugas MPP meneruskan informasi mengenai username dan password kepada pemohon dan proses pendaftaran user ecourt pengguna lain telah selesai.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	:	User akun ecourt pengguna lain
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN LAYANAN E-COURT
PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT BAGI PENGGUNA LAIN PADA
MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

1. Persyaratan	: 1. Perorangan/ Pemerintah/ Badan Hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dalam bentuk format pdf dan doc/rtf 2. Dokumen bukti awal dalam bentuk format pdf jika file lebih dari satu dalam bentuk zip
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan untuk Pendaftaran Perkara melalui E-Court bagi Pengguna Lain 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Jika persyaratan lengkap maka Petugas MPP membantu Pendaftaran Perkara melalui E-Court bagi Pengguna Lain 6. User Pengguna lain login ke aplikasi ecourt dengan memilih menu permohonan online, tambah permohonan, memilih Pengadilan Negeri Bengkalis, memasukkan data pihak, dilanjutkan dengan upload dokumen permohonan dan bukti awal, kemudian lanjut ke perhitungan SKUM (Biaya Panjar Perkara) maka otomatis akan muncul rincian biaya, total biaya, nomor pembayaran (<i>Virtual Account</i>) sebagai kode bayar dan Bank penerima pembayaran 7. Setelah dilakukan pembayaran oleh pihak pemohon, Petugas MPP berkoordinasi dengan Petugas PTSP Meja Ecourt terkait permohonan Pendaftaran Perkara melalui E-Court bagi Pengguna Lain maka perkara akan di register oleh petugas PN Bengkalis. 8. Notifikasi nomor perkara akan di kirimkan melalui email dan panggilan sidang juga akan di lakukan secara elektronik melalui ecourt dikirimkan kepada email pemohon.

		9. Petugas MPP menyampaikan kepada pemohon bahwa proses pendaftaran perkara melalui ecourt bagi pengguna lain telah selesai.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	60 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	:	Nomor perkara
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN E-BERPADU
PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN BESUK TAHANAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

1. Persyaratan	: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket) 2. No HP 3. Email (tidak wajib)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan E-Berpadu Pengajuan Permohonan Izin Besuk Tahanan 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP membantu Pengajuan Permohonan Izin Besuk Tahanan, dengan cara membuka aplikasi eberpadu pada url https://eberpadu.mahkamahagung.go.id pilih menu Izin Besuk Tahanan, isi formulir secara lengkap dengan pilih nama Pengadilan Negeri bengkalis, pilih jenis perkara, isi identitas pemohon secara lengkap, tanggal berkunjung, nomor perkara, pilih nama rutan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkalis, dan upload dokumen Elektronik KTP kemudian Simpan 6. Sistem akan menampilkan QR Code dan Status Permohonan Izin Besuk. Status permohonan terkirim, permohonan belum di validasi PN Bengkalis 7. Pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal pengajuan izin besuk yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan 8. Petugas MPP berkoordinasi dengan Petugas PTSP Loker Pidana untuk memroses lebih lanjut, Setelah pengajuan divalidasi oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, pemohon akan

		<p>menerima notifikasi/pemberitahuan validasi pengajuan permohonan izin besuk</p> <p>9. Petugas MPP mencetak Dokumen Izin Besuk Tahanan dan memberikannya kepada Pemohon</p> <p>10. Ketika pemohon datang berkunjung ke Lapas Bengkalis, pemohon akan diminta untuk mencocokkan dokumen validasi dengan petugas di tempat berkunjung. Pemohon dapat menyerahkan dokumen izin besuk yang telah di cetak atau membuka link yang ada pada pesan notifikasi untuk mengunduh dokumen izin besuk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tombol “Download Izin Besuk”</p>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	60 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	:	Dokumen Izin Besuk Tahanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN E-BERPADU
PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN KELUAR TAHANAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

1. Persyaratan	: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket) 2. Surat Permohonan 3. No HP 4. Email (tidak wajib)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan E-Berpadu E-Berpadu Pengajuan Permohonan Izin Keluar Tahanan 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP membantu Pengajuan Permohonan Izin Keluar Tahanan, dengan cara membuka aplikasi eberpadu pada url https://eberpadu.mahkamahagung.go.id pilih menu Izin Keluar Tahanan, isi formulir secara lengkap dengan pilih nama Pengadilan Negeri bengkalis, masukkan nomor perkara, kemudian klik tombol “Cari”, jika data ditemukan selanjutnya isi identitas pemohon secara lengkap, pilih status pemohon, tanggal izin keluar, nama terdakwa, keperluan, dan upload dokumen Elektronik KTP, upload dokumen permohonan kemudian Kirim Permohonan 6. Pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal pengajuan Izin Keluar Tahanan yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan 7. Petugas MPP berkoordinasi dengan Petugas PTSP Loker Pidana untuk memroses lebih lanjut, 8. Panmud Pidana menerima notifikasi pada

		<p>aplikasi e-Berpadu Surat permohonan Izin Keluar Tahanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan izin keluar tahanan; 10. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan izin keluar tahanan; 11. Staf Pidana membuat konsep penetapan izin keluar tahanan; 12. Hakim menandatangani penetapan izin keluar tahanan; 13. Panmud Pidana mengupload Penetapan yang telah selesai pada Aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani salinanya oleh Panitera. 14. Petugas MPP mencetak Dokumen izin keluar tahanan dan memberikannya kepada Pemohon 15. Ketika pemohon datang berkunjung ke Lapas Bengkalis, Pemohon dapat menyerahkan dokumen izin keluar tahanan yang telah di cetak atau membuka link yang ada pada pesan notifikasi untuk mengunduh dokumen izin keluar tahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tombol “Download Izin Besuk”
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	3 Jam
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	:	Dokumen Izin Keluar Tahanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN E-BERPADU
PENGAJUAN PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket) 2. Surat Permohonan 3. No HP 4. Email (tidak wajib)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan E-Berpadu E-Berpadu Pengajuan Permohonan Pengalihan Penahanan 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP membantu Pengajuan Permohonan Pengalihan Penahanan, dengan cara membuka aplikasi eberpadu pada url https://eberpadu.mahkamahagung.go.id pilih menu Pengajuan Permohonan Pengalihan Penahanan, isi formulir secara lengkap dengan pilih nama Pengadilan Negeri bengkalis, masukkan nomor perkara, jenis perkara, tahun kemudian klik tombol “Cari”, jika data ditemukan selanjutnya isi identitas pemohon secara lengkap, pilih status pemohon, pilih jenis penahanan, keperluan, dan upload dokumen Elektronik KTP, upload dokumen permohonan kemudian Simpan dan Kirim Permohonan 6. Pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal Pengajuan Permohonan Pengalihan Penahanan yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan 7. Petugas MPP berkoordinasi dengan Petugas PTSP Loker Pidana untuk memroses lebih lanjut,

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Panmud Pidana menerima notifikasi pada aplikasi e-Berpadu Surat permohonan Pengajuan Permohonan Pengalihan Penahanan; 9. Panmud Pidana meneliti kelengkapan Pengajuan Permohonan Pengalihan Penahanan 10. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan Pengajuan Permohonan Pengalihan Penahanan 11. Staf Pidana membuat konsep penetapan Pengalihan Penahanan 12. Hakim menandatangani penetapan Pengalihan Penahanan 13. Panmud Pidana mengupload Penetapan yang telah selesai pada Aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani salinanya oleh Panitera. 14. Petugas MPP mencetak Dokumen Penetapan Pengalihan Penahanan dan memberikannya kepada Pemohon 15. Ketika pemohon datang berkunjung ke Lapas Bengkalis, Pemohon dapat menyerahkan dokumen Penetapan Pengalihan Penahanan yang telah di cetak atau membuka link yang ada pada pesan notifikasi untuk mengunduh dokumen Penetapan Pengalihan Penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tombol “Download Izin Besuk”
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 3 Jam (180 Menit)
4. Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	: Dokumen Penetapan Pengalihan Penahanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN E-BERPADU
PENGAJUAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

1. Persyaratan	: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket) 2. Surat Permohonan 3. No HP 4. Email (tidak wajib)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan E-Berpadu E-Berpadu Pengajuan Permohonan Pengalihan Penahanan 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP membantu Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan, dengan cara membuka aplikasi eberpadu pada url https://eberpadu.mahkamahagung.go.id pilih menu Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan, isi formulir secara lengkap dengan pilih nama Pengadilan Negeri bengkalis, masukkan nomor perkara, jenis perkara, tahun kemudian klik tombol “Cari”, jika data ditemukan selanjutnya isi identitas pemohon secara lengkap, pilih status pemohon, pilih jenis penahanan, keperluan, dan upload dokumen Elektronik KTP, upload dokumen permohonan kemudian Simpan dan Kirim Permohonan 6. Pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan 7. Petugas MPP berkoordinasi dengan Petugas PTSP Loker Pidana untuk memroses lebih lanjut,

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Panmud Pidana menerima notifikasi pada aplikasi e-Berpadu Surat permohonan Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan; 9. Panmud Pidana meneliti kelengkapan Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan 10. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan 11. Staf Pidana membuat konsep penetapan Penangguhan Penahanan 12. Hakim menandatangani penetapan Penangguhan Penahanan 13. Panmud Pidana mengupload Penetapan yang telah selesai pada Aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani salinanya oleh Panitera. 14. Petugas MPP mencetak Dokumen Penetapan Penangguhan Penahanan dan memberikannya kepada Pemohon 15. Ketika pemohon datang berkunjung ke Lapas Bengkalis, Pemohon dapat menyerahkan dokumen Penetapan Penangguhan Penahanan yang telah di cetak atau membuka link yang ada pada pesan notifikasi untuk mengunduh dokumen Penetapan Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tombol "Download Izin Besuk"
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 3 Jam (180 Menit)
4. Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	: Dokumen Penetapan Penangguhan Penahanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN LAYANAN E-BERPADU
PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

1. Persyaratan	: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan (Suket) 2. Dokumen Bukti Kepemilikan 3. No HP 4. Email (tidak wajib)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas MPP Menerima Pengguna layanan E-Berpadu E-Berpadu Pengajuan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan persyaratan sesuai ceklist 4. Petugas MPP memverifikasi persyaratan 5. Petugas MPP membantu Pengajuan Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti, dengan cara membuka aplikasi eberpadu pada url https://eberpadu.mahkamahagung.go.id pilih menu Pengajuan Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti, isi formulir secara lengkap dengan pilih nama Pengadilan Negeri bengkalis, isi identitas pemohon secara lengkap, isi nomor perkara, nama terdakwa, keterangan barang bukti, alasan meminjam barang bukti, dan upload dokumen Elektronik KTP, upload dokumen bukti kepemilikan kemudian Simpan dan Kirim Permohonan 6. Pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal Pengajuan Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan 7. Petugas MPP berkoordinasi dengan Petugas PTSP Loker Pidana untuk memroses lebih lanjut, 8. Panmud Pidana menerima notifikasi pada aplikasi e-Berpadu Surat permohonan Pengajuan Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti;

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Panmud Pidana meneliti kelengkapan Pengajuan Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti 10. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan Pengajuan Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti 11. Staf Pidana membuat konsep penetapan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti 12. Hakim menandatangani penetapan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti 13. Panmud Pidana mengupload Penetapan yang telah selesai pada Aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani salinanya oleh Panitera. 14. Petugas MPP mencetak Dokumen Penetapan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti dan memberikannya kepada Pemohon 15. Ketika pemohon datang berkunjung ke ke Kejaksaan Negeri Bengkalis/ Rupbasan Bengkalis, Pemohon dapat menyerahkan dokumen Penetapan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti yang telah di cetak atau membuka link yang ada pada pesan notifikasi untuk mengunduh dokumen Penetapan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tombol “Download Izin Besuk”
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 3 Jam (180 Menit) atau lebih sesuai dengan keperluan Barang Bukti tersebut dalam persidangan.
4. Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	: Dokumen Penetapan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA RI: 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Bengkalis: 0766-22831 7. Melalui nomor HP/WA : 08117500071 8. Melalui email : pn_bengkalis@yahoo.co.id